

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama dan sering terjadi di hampir setiap negara seluruh dunia, dari negara maju sampai negara berkembang, yang membedakan hanya dari sisi skala sering atau jaranganya tindak pidana korupsi itu terjadi di negara tersebut.

Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam kehidupan bernegara, karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, menghambat pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta memperparah tingkat kemiskinan di masyarakat. Selain itu, praktik korupsi juga berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang secara etimologis berarti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Secara harfiah, kata ini mengandung makna kebusukan, keburukan, kebejatan moral, ketidakjujuran, sikap yang dapat disuap, serta penyimpangan dari nilai-nilai kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti menggelapkan dana atau menerima suap”.¹ Menurut kamus hukum, korupsi didefinisikan,

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), 756.

“penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dipahami sebagai *misuse of public power for private benefit*, dan juga dalam pengertian *the use of public for private gain*, baik untuk kepentingan yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori korupsi adalah sogokan (*brivery*), pemerasan (*extortion*), memperjualbelikan pengaruh (*influence peddling*), nepotisme (*nepotism*), dan segala tindakan yang terkait dengannya.”²

Black Law Dictionary yang terdapat didalam modul Tindak Pidana Korupsi dari KPK, menyebutkan korupsi sebagai

“suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya yang melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.”³

Secara ringkas, korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan dan keuntungan pribadi secara tidak sah, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, serta menggunakan sumber daya negara atau uang publik secara ilegal.

Korupsi diperkirakan sama tuanya dengan sejarah manusia yang muncul pada dinasti pertama, yaitu Dinasti Mesir Kuno pada 3100-2700 SM yang mencatat korupsi dalam peradilanannya. Pada 1958 saat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia merupakan titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia.

Tindakan korupsi dilarang setiap agama, termasuk Islam juga melarang tindakan tersebut. Islam memandang korupsi sebagai permasalahan serius,

² Jonaedi Efendi dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer* (Prenadamedia Group, 2018), 238–39.

³ Kukuh Galang Waluyo, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya,” Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Manokwari, 8 November 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>.

disebabkan sifatnya yang merugikan, zalim, dan tidak sesuai dengan apa yang Islam ajarkan. Islam dengan tegas melarang korupsi sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴

Tafsir ringkasan dari Kementrian Agama RI tentang Surah al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.”⁵

Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah cara pandang yang keliru terhadap kekayaan, serta sifat tamak yang telah mengakar dalam diri individu. Selain itu, munculnya peluang untuk menyalahgunakan dana, meningkatnya kebutuhan hidup, serta penyalahgunaan kekuasaan turut menjadi pemicu. Rendahnya integritas pribadi, lemahnya rasa nasionalisme, ketidaktegasan penegakan hukum, serta kesalahan dalam

⁴ “Qur'an Kemenag,” diakses 20 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>.

⁵ “Qur'an Kemenag.”

menafsirkan aturan hukum juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap maraknya praktik korupsi.

Sulit untuk memprediksi pergerakan korupsi secara internasional maupun nasional karena kegiatan ini dilakukan oleh pelaku korupsi secara rahasia dan terstruktur. Ketika perekonomian secara global berkembang pesat yaitu selama abad ke-20, tingkat korupsi juga semakin meningkat dan nominalnya terus meningkat sampai sekarang.⁶

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara yuridis dimulai pada tahun 1957, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 (PRT/PM/06/1957) tentang Langkah Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk menyelidiki politisi yang diduga memiliki kekayaan tidak wajar, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap rekening pribadi mereka. Selain itu, peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada aparat militer untuk menyita aset milik tersangka pelaku korupsi, terhitung sejak tanggal 9 April 1957.⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin meningkat dan semakin sulit untuk dilacak dan diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri. Meskipun pada 2024 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan mengalami

⁶ Sudirman Muhammadiyah, "Sejarah Terjadinya Korupsi di Dunia," *Bengkel Narasi*, 16 Juli 2022, <https://bengkelnarasi.com/2022/07/16/sejarah-terjadinya-korupsi-di-dunia/>.

⁷ Issha Harruma, "Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *KOMPAS.com*, 18 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.

kenaikan skor dari 34 menjadi 37 dari total skor 100.⁸ Posisi Indonesia berada di urutan ke-99 dari 180 negara atau di tingkat Asia Tenggara berada di urutan ke-5, di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.⁹ Namun, tetap saja dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, KPK mencatat sejumlah penanganan perkara yang signifikan. Selama lima tahun tersebut, KPK telah melaksanakan 541 penyelidikan, 622 penyidikan, 510 penuntutan, serta menyelesaikan 533 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan mengeksekusi 524 perkara.¹⁰

Bahkan, berdasarkan data Kejaksaan Agung (Kejagung), total estimasi kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi sepanjang 2024 mencapai Rp310,61 triliun, disertai kerugian dalam bentuk mata uang asing sebesar 7,88 juta dolar Amerika Serikat, serta 58,135 kilogram emas.¹¹

Indonesia telah menetapkan ketentuan hukum positif terkait pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini mencakup berbagai ketentuan mengenai tindakan koruptif serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sebagai upaya represif untuk menekan angka kejahatan korupsi. Meskipun demikian, efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut

⁸ “Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi,” KPK, 11 Februari 2025, <https://kpk.go.id/>.

⁹ “Indeks Persepsi Korupsi RI 2024: Skor 37, Ranking 99 dari 180 Negara,” nasional, diakses 23 Juli 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250211131830-12-1196957/indeks-persepsi-korupsi-ri-2024-skor-37-ranking-99-dari-180-negara>.

¹⁰ “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama,” KPK, Desember 2024, <https://www.kpk.go.id/>.

¹¹ Agatha Olivia Victoria, “Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Korupsi pada 2024,” ANTARA News Megapolitan, Desember 2024, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/331514/negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-korupsi-pada-2024>.

dinilai masih belum mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.¹²

Salah satu strategi yang diupayakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menekan angka tindak pidana korupsi adalah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan yang mengandung unsur korupsi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut disusun guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan korupsi, sekaligus memfasilitasi mekanisme pemberian penghargaan kepada masyarakat yang turut berkontribusi dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pada 28 Februari 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuat pernyataan kepada awak media untuk meminta keterlibatan wartawan dan warganet untuk melacak aset para pejabat penyelenggara negara yang kemudian disebarluaskan atau diunggah ke media sosial. Pernyataan ini memicu para warganet untuk meramalkan (*viral*) harta kekayaan para pejabat pemerintahan yang menurut mereka tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik itu yang menjabat di daerah atau pusat. Hal ini merupakan salah satu upaya juga bagi KPK untuk melibatkan

¹² Margaretha Yesicha Priscyllia, "Pemiskinan Korupsi sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi," *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, t.t., 2.

masyarakat dalam membantu pemberantasan korupsi di kalangan pemerintahan pusat ataupun di daerah.¹³

Fenomena inilah yang ingin diteliti oleh penulis dengan judul “Reformulasi Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018”. Sebab maraknya penyebaran aset kekayaan beserta beberapa bukti kecurigaan adanya tindak pidana korupsi kepada pejabat yang dicurigai bermasalah di media sosial ini apakah sudah mendapat legalitas hukum atau belum mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, mengingat media sosial merupakan wadah yang sangat luas cakupan dan penyebarannya, serta warganet yang menyebarkan bisa bertindak sebagai tanpa beridentitas lengkap atau *anonim*.

Salah satu contoh dari pelaporan kecurigaan warganet atas kekayaan pejabat yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan di LHKPN yang kemudian disebarkan di media sosial dan ramai dibicarakan ialah kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi pelaporan tindak pidana korupsi menurut PP Nomor 43 Tahun 2018?
2. Apa landasan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi di media sosial untuk mencapai legalitas?

¹³ “KPK Minta Bantuan ‘Netizen’ Cari Info Harta Tak Wajar Pejabat lalu Diviralkan,” KOMPAS.com, 1 Maret 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/12101581/kpk-minta-bantuan-netizen-cari-info-harta-tak-wajar-pejabat-lalu-diviralkan>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi pelaporan tindak pidana korupsi menurut PP Nomor 43 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui legalitas hukum bagi pelapor melalui media sosial agar tidak berbenturan dengan peraturan lainnya.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaporan tindak pidana korupsi agar sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 serta memenuhi syarat pemeriksaan substantif yang ditentukan menurut Peraturan Pemerintah (PP) tersebut.
2. Untuk mengetahui legalitas hukum melalui unggahan bagi pelapor di media sosial dengan cara menyebutkan (*mention*) akun sosial media KPK itu sendiri yang kemudian unggahan tersebut ramai dibicarakan oleh warganet, untuk menghindari dari berbagai macam kemungkinan berbenturan dengan peraturan lainnya dan mengingat jangkauan dari media sosial itu sendiri sangat luas dan serta dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.
3. Untuk menambah sarana informasi pada para pembaca untuk penelitian mereka dengan sudut pandang yang berbeda, serta memperkaya informasi di kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin terkhusus di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta guna memberikan acuan yang jelas agar kajian dapat lebih terarah, maka peneliti menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Reformulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Reformulasi adalah perumusan atau penyusunan kembali.¹⁴ Reformulasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah perumusan kembali untuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi para pelapor yang melalui media sosial.

2. Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang diambil dari bahasa Latin dan memiliki arti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Arti lain dari *corruptio*, yakni kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, perkataan menghina dan memfitnah.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok).¹⁶ Korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 833.

¹⁵ Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi."

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 756.

yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dalam penelitian ini penulis membahas beberapa kasus korupsi yang sempat ramai diberitakan media yang berawal dari laporan netizen di media sosial yang mencurigai adanya kejanggalan dalam pelaporan harta kekayaan serta gaji yang didapat salah satu pejabat pemerintahan yang kemudian ditindak lanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksanaan dari undang-undang secara teknis dan administratif. PP tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma ketatanegaraan baru, karena ruang lingkupnya terbatas pada aspek administratif. Secara fungsional, Peraturan Pemerintah berperan sebagai instrumen yang memberikan penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, guna mendukung implementasinya secara efektif.

Salah satu contoh Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), peraturan ini disusun untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong keberanian masyarakat untuk terlibat aktif melalui pemberian penghargaan serta jaminan perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berjasa dalam mendukung pengungkapan, pencegahan, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.¹⁷

Penulis mengambil PP Nomor 43 Tahun 2018 sebagai salah satu perspektif dan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam acuan regulasi hukum yang tepat dalam pemecahan rumusan masalah dalam penelitian yang dibahas penulis.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian, berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan substansial. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan tidak mengulang studi yang telah ada, serta untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Demi menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

Pertama, artikel jurnal yang disusun oleh I Komang Suka'arsana dengan judul "Sanksi Pidana dan Peran Serta Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi".¹⁸

¹⁷ "PP No. 43 tahun 2018: Reward atas Keberanian Pelapor Tindak Pidana Korupsi," *Sustainable Indonesia*, 28 Oktober 2018, <https://sustain.id/2018/10/28/pp-no-43-tahun-2018-reward-atas-keberanian-pelapor-tindak-pidana-korupsi/>.

¹⁸ I Komang Suka'arsana, "Sanksi Pidana dan Peran Serta Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).

Penelitian tersebut menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi meningkatnya kasus tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dibahas adalah pemberian perlindungan hukum bagi pelapor dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi maksimal sebesar Rp200.000.000 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Penelitian ini juga merekomendasikan penerapan sanksi pidana mati sebagai bentuk pemberatan hukuman, khususnya terhadap kasus korupsi yang bersifat residivis atau dilakukan dalam situasi darurat seperti krisis ekonomi. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada aspek legalitas dan konsekuensi hukum dari pelaporan tindak pidana korupsi melalui media sosial.

Kedua, artikel jurnal yang disusun oleh Yuli Purwanti dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.¹⁹ Penelitian tersebut mengulas mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pelaporan tindak pidana korupsi yang selama ini umumnya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, kini juga dapat

¹⁹ Yuli Purwanti, “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016).

dilakukan secara langsung oleh individu masyarakat. Fenomena ini mencerminkan perilaku publik dalam kerangka postmodernisme, di mana masyarakat sebagai entitas mikro atau “narasi-narasi kecil” turut mendukung penegakan hukum pidana sebagai “narasi besar”. Mengingat korupsi merupakan isu nasional, pemberantasannya tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga peradilan semata, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat luas. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian penulis menitikberatkan pada legalitas peran serta masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi melalui media sosial, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Sementara itu, penelitian dalam artikel jurnal tersebut lebih berfokus pada aspek pelaksanaan partisipasi masyarakat yang dinilai belum optimal, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka dan adanya rasa takut untuk melapor. Penelitian tersebut menggunakan landasan hukum Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Marten Bunga dan rekan-rekannya berjudul *“Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*,²⁰ dimuat dalam *Law Reform* Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidaknya terdapat dua alasan mendasar mengapa masyarakat

²⁰ Marten Bunga dkk., “Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019).

perlu dilibatkan: pertama, karena masyarakat merupakan pihak yang dirugikan (korban), dan kedua karena masyarakat merupakan bagian integral dari negara. Bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kontrol sosial, baik yang bersifat terencana maupun spontan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, mengajak, bahkan mendorong anggota masyarakat agar senantiasa mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku. Jika nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten, maka perilaku koruptif dapat dicegah sejak dini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajiannya; artikel jurnal tersebut tidak membahas mengenai pelibatan masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi melalui media sosial, serta tidak mengulas aspek legalitas dari peran serta tersebut.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis Desca Lidya Natalia dengan judul “Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”²¹ di *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*. Penelitian ini mengkaji bahwa praktik korupsi di Indonesia berlangsung secara kolektif dan sistematis pada berbagai tingkatan, hampir merambah seluruh aspek kehidupan, serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat sipil, termasuk peran media massa, menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Kebebasan pers dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi demokrasi sejati, dengan media berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang esensial dalam menjalankan fungsi

²¹ Desca Lidya Natalia, “Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019).

pengawasan. Oleh karena itu, pemberitaan yang sistematis terkait upaya pencegahan korupsi perlu mendapat porsi yang signifikan dalam media cetak maupun elektronik. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada perspektif permasalahan yang dikaji. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan independensi jurnalis sebagai lembaga pengawas (*check and balance*) yang efektif terhadap kepatuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terhadap hukum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaporan tindak pidana korupsi melalui akun media sosial individu, yang mengandalkan peran aktif warga internet (*netizen*) dalam menyebarluaskan informasi dan proses hukum selanjutnya.

Kelima, artikel jurnal dari Bambang Arianto dengan judul “Media Sosial dan *Whistleblowing*”²² di *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 06 Nomor 01 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai sarana *whistleblowing*, yang dipilih karena memiliki kekuatan tekanan yang lebih tinggi terutama dalam mengungkap berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan (*fraud*). Media sosial dianggap lebih mudah, sederhana, aman, dan fleksibel untuk digunakan. Karakter partisipatif media sosial memungkinkan proses pembelajaran bagi para warganet agar lebih aktif berperan dalam menekan praktik kecurangan. Dengan demikian, penggunaan media sosial sebagai sarana *whistleblowing* dapat mempersempit peluang terjadinya kecurangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peluang, tekanan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Penelitian ini

²² Bambang Arianto, “Media Sosial dan *Whistleblowing*,” *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 06, no. 01 (2021).

menyimpulkan bahwa media sosial dapat berperan positif sebagai saluran alternatif whistleblowing dalam upaya mendeteksi praktik kecurangan di berbagai entitas dan sektor publik. Perbedaan utama dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Artikel jurnal tersebut menyoroti media sosial sebagai saluran alternatif partisipasi masyarakat digital (*netizen*) dalam *whistleblowing* untuk mendeteksi dan melaporkan kecurangan di berbagai instansi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek legalitas dan dasar hukum penyebaran informasi melalui *whistleblowing* di media sosial, khususnya dalam konteks pelaporan dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan menggunakan cara penelaah kasus-kasus atau analisis dari buku, catatan, literatur dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meliputi serangkaian kegiatan pengumpulan data dari sumber pustaka,

²³ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," ResearchGate, 43, diakses 7 Juli 2025, https://www.researchgate.net/publication/365965479_Penelitian_Kepustakaan_Library_Research_dalam_Penelitian_Pendidikan_IPA.

kegiatan membaca dan pencatatan, serta pengolahan bahan penelitian yang terdiri atas buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta analisis informasi yang diperoleh dari berbagai platform media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan sejenisnya.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah naskah-naskah kepustakaan dan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Objek penelitian ini adalah beberapa informasi atau laporan kecurigaan atas kekayaan yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh pejabat pemerintah yang disebarakan melalui akun media sosial atau berita yang di sebarakan di dunia maya dari individu lain.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, bahan hukum sekunder berupa buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan, serta bahan hukum terisier yang berasal dari kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang diperlukan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dicek Kembali guna mengetahui data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan pengolahan data.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan melakukan tinjauan mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian. Analisis ini merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini, seperti:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap awal, penulis melakukan pengamatan secara umum terhadap permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh gambaran awal. Selanjutnya, penulis menyusun desain proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, proposal tersebut diajukan ke jurusan Hukum Tata Negara. Setelah disetujui, tahap berikutnya adalah penunjukan peninjau yang bertugas untuk mengulas dan memberikan komentar terhadap proposal penelitian penulis.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang diperlukan dalam penelitian.

c. Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang sudah didapat dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang kemudian penulis analisis data yang ada apakah sudah sesuai dengan teori yang penulis pakai atau belum. Selanjutnya, data yang sudah disesuaikan tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan data.

d. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini, penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan tata cara penulisan yang berlaku. Selanjutnya, hasil tersebut dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan hingga dianggap lengkap dan layak sebagai karya tulis ilmiah berupa skripsi. Skripsi tersebut kemudian siap untuk dipertanggungjawabkan dalam munaqasyah di hadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus skripsi. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan Teori yang berfungsi untuk menjelaskan dasar-dasar konsep mengenai legalitas pelaporan tindak pidana korupsi melalui media sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep korupsi, peran media sosial sebagai alat pelaporan tindak pidana korupsi, serta perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Bab III menyajikan Gambaran Umum terkait konteks dan latar belakang lingkungan penelitian.

Bab IV adalah Laporan Hasil Penelitian yang disusun sesuai dengan sistematika penulisan. Hasil penelitian ini kemudian dikonsultasikan kembali dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan dan persetujuan. Setelah disetujui sebagai karya ilmiah yang layak, skripsi ini siap untuk dipertanggungjawabkan dalam munaqasyah di hadapan tim penguji skripsi.

Bab V merupakan Bab Penutup yang berfungsi untuk merumuskan kesimpulan umum berdasarkan analisis penelitian serta mengaitkannya dengan permasalahan yang dikaji. Bab ini juga memuat saran-saran yang dianggap perlu guna meningkatkan kualitas hasil penelitian dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Daftar Pustaka